

**PRAKTIK PERJANJIAN PEMBERIAN MODAL KEPADA NELAYAN DI  
PELELANGAN IKAN MAJENE PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh:**

**AGUNG SETIADI**

**NIM. 20256120138**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**MAJENE**

**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan di Pelenglangan Majene Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” di susun oleh **Agung Setiadi**, NIM : 202561200138, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan hari Senin, 23 Juli 2025 M bertepatan dengan 27, Muharram 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene 19, Agustus 2025

25 Safar 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha Muhammed, S.Sy., M.H.I  
Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I  
Munaqisy I : Ardiansyah, S.H., M.H  
Munaqisy II : Iqbal, S.Hum.. M.Hum  
Pembimbing I : Nur Akifah Jarlur, S.H., M.H  
Pembimbing II : Atirah, M.Pd

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan

**Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I**  
**NIP. 198712072018012002**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **AGUNG SETIADI**, NIM: **20256120138**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan di Pelenglangan Ikan Majene Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 13 Juni 2025

Pembimbing I,



**Nur Akifah Janur, S.H., M.H**  
**Nip 19930507202012 2 028**

Pembimbing II,



**Atirah, M.Pd**  
**Nip 199512082020122 021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agung setiadi  
Nim : 20256120138  
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 23 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : dusun sambabo, Sambabo kecamatan Ulumanda  
Judul Skripsi : Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan Di  
Pelelangan Ikan Kabupaten Majene Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, jika di kemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh, batal demi hukum.

Majene, 19 September 2025

Penyusun



Agung setiadi

Nim: 20256120138

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjanjian Pemberian Modal kepada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Majene.” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda Untung Rahman dan ibunda Hudria Hamid, yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syaiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nur Akifah Janur, S.H., M.H dan Ibu Atirah, M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Ardiansyah, S.H., M.H dan bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada tante saya Almarhum Suratmi, sepupu-sepupu saya Rafiuddin, Risna Nur Halik dan Arsita Reskiana, teman-teman saya Muh Alwi, Muh Ali, Muh Yusran, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, . 12 Juli 2025

Penulis,

AGUNG SETIADI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus .....	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>12</b>
A. Muamalah.....	12
B. Pengertian dan Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	12
C. Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	17
D. Ketentuan perjanjian dalam khuperdata .....	24
E. Pemberian Modal .....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Instrumen Penelitian.....	36

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
G. Keabsahan Data.....	38
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Majene.....	40
B. Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Majene .....	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan.....	50
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	68
B. Implikasi Penelitian.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. *Konstan*

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostro
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, diantaranya:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kayfa*

هُوْل : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhi dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasyid)*

*syaddah* atau *tasyid* yang dalam yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasyid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konstan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid di akhir* sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti *maddah* terjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفُلسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *hamzah*

Atuan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### **8. penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia.**

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimt yang sudah lazim menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, lata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

### **9. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seoerti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedaulatan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينَ الله billāh

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*AL-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi,,a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur"ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak tiri) dari *Abū* (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt	=	<i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun (untuk irang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر

الخ = الى اخر هاش الى اخره

ج = جزء

**ABSTRAK**

Nama : Agung Setiadi

Nim :20256120138

Program Istudi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Majene Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

---

Penelitian ini membahas praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Majene dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui Bagaimana praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Majene dan 2) mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan . Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang akan diamati. pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, sosial, siapak, keyakinan, dan persepsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya perselisihan. Dalam praktiknya, hubungan kerja sama tersebut cenderung berubah menjadi hubungan utang piutang, di mana nelayan berada pada posisi yang lemah dan menanggung seluruh risiko usaha. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar *muḍārabah* yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Selain itu, dominasi pemilik modal dalam menentukan harga dan mekanisme usaha menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan (*Ridha*) yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di Majene belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga diperlukan sistem perjanjian yang lebih adil, *transparan*, dan *akuntabel* untuk melindungi hak nelayan serta mewujudkan kerja sama ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Perjanjian Modal, Nelayan, Hukum Ekonomi Syariah, *Muḍārabah*, Keadilan, *Transparansi*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang paripurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan mendukung antar sesama manusia. Dalam kajian fikih Islam, hal ini dikenal dengan istilah *muamalah*, yaitu interaksi sosial yang ditujukan untuk mempererat hubungan dan membangun kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong serta melakukan interaksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep kerja sama ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Terjemahan bahasa mandar:

*Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwa mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taalatongang mabe'i passessa-Na.*<sup>1</sup>

Salah satu metode kerja sama yang berkembang di tengah-tengah Dalam kehidupan masyarakat, bentuk interaksi muamalah yang sering dijumpai adalah

---

<sup>1</sup>Muh Idham Khalid bodi, *Koraang Mala'bi*, (Cet. I; Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 191.

praktik utang piutang serta sistem bagi hasil. dalam ajaran Islam, konsep utang piutang dikenal dengan istilah *qardh*, yaitu suatu bentuk pemberian pinjaman berupa uang atau modal kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai jumlah yang dipinjam.

Utang dalam hal ini memiliki kemiripan dengan aktivitas pinjam-meminjam, di mana barang atau nilai yang dipinjam harus dikembalikan dalam bentuk yang sama. Pada dasarnya, utang merupakan bentuk transaksi sosial yang bertujuan membantu pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Islam memandang utang sebagai sarana untuk meringankan beban sesama, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 11;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١

Terjemahnya:

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

Terjemahan bahasa mandar:

*Inai-inai to melo' mappependangan (lao di) Puang Allah Taala pappepindangan macoa, jari Puang Allah Taala na mappalliccu-liccungi. Anna di sesena appalang iya mala'bi'.<sup>2</sup>*

Dalam konteks Islam perjanjian dalam suatu usaha termasuk dalam kegiatan usaha perikanan disebut *akad* yang berarti ikatan. *Akad* adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* atau penawaran dan *qabul* sebagai penerimaan. Hal ini di pertegas dengan apa yang dijelaskan dalam Alqur'an dalam surah QS Al- Baqarah ayat 282:

---

<sup>2</sup>Muh Idham Khalid bodi, *Koroang Mala'bi*, h. 1084.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Terjemahan dalam bahasa mandar:

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua).<sup>3</sup>*

Jadi, ayat diatas menyuruh untuk setiap transaksi yang mengandung perjanjian penanggungan seharusnya ada bukti tertulis, agar menjaga kepercayaan semua pihak yang terkait.

Dalam kegiatan kerja sama antara nelayan dan pemodal, umumnya diterapkan sistem pembagian hasil yang dalam Islam dikenal dengan istilah syirkah. Istilah syirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu syarikah, yang berarti kerja sama atau kemitraan. Secara linguistik, syirkah diartikan sebagai pencampuran beberapa bagian hingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dibedakan satu sama lain

Secara garis besar, syirkah terbagi menjadi dua jenis. Pertama, syirkatul amlak, yaitu kepemilikan bersama atas suatu aset atau barang. Kedua, syirkah 'uqud, yaitu bentuk kerja sama yang lahir dari perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengelola harta atau modal milik salah satu di antara mereka.

Dalam proses kegiatan usaha perikanan umumnya menggunakan *syirka*

---

<sup>3</sup> Muh Idham Khalid bodi, *Koroang Mala'bi*, h. 82.

*mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik modal atau *shohibul mal* dan pengelola modal atau *mudharrib* dengan suatu perjanjian diawali. Melalui pembiayaan ini pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan pada perjanjian awal.

Sektor perikanan memegang peran penting dalam perekonomian masyarakat pesisir, termasuk di Kabupaten Majene, dikenal sebagai salah satu daerah pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Perikanan menjadi sektor ekonomi utama yang menopang kehidupan masyarakat. Namun, nelayan di Majene sering menghadapi kendala keterbatasan modal untuk operasional melaut, seperti membeli bahan bakar, memperbaiki alat tangkap, atau mengganti jaring yang rusak. Untuk mengatasi permasalahan ini, nelayan kerap menjalin kerja sama dengan pemberi modal melalui perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Dalam praktiknya, pemberi modal menyediakan dana sesuai kebutuhan operasional nelayan. Sebagai imbal balik, nelayan diwajibkan menyerahkan hasil tangkapannya kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak oleh pihak pemberi modal. Selain itu para nelayan dihadapkan pada hasil tangkapan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan para pemberi modal, akibat faktor cuaca, atau kerusakan alat tangkap. akibatnya, nelayan sering kali berada dalam posisi yang dirugikan. Ketentuan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pemberi modal menyebabkan nelayan tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan jerih payah mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat

menurunkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memperkuat ketergantungan terhadap pemberi modal.

Adanya perjanjian pemberian modal kepada nelayan di pelelangan ikan Majene memerlukan analisis lebih lanjut mengenai aspek legalitas, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagian nelayan yang mendapatkan modal dalam penangkapan ikan yang mendapatkan pinjaman modal dengan perjanjian tidak secara tertulis jelas tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Alqur'an.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai perjanjian tersebut, penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih jauh melalui sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjanjian Pemberian Modal kepada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Majene."

### ***B. Rumusan Masalah***

Mendasari latar belakang, untuk menfokuskan penelitian ini, rumusan masalah dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Majene?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan?

### C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Banyaknya pembahasan dalam penelitian ini terutama dalam hal pemberian modal usaha kepada nelayan, maka dalam hal ini penulis menetapkan fokus penelitian agar tidak kehilangan arah dalam pembahasan ini pada Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan di Pelelangan Ikan Kabupaten Majene. dengan demikian penulis perlu mempertegas yang obyek penelitian yang tertera dalam judul yaitu:

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Perjanjian pemberian modal	Perjanjian pemberian modal merupakan suatu kesepakatan antara <i>pongawa</i> dan nelayan, dimana pihak <i>pongawa</i> menyediakan dana atau sumber daya keuangan kepada pihak nelayan untuk keperluan melaut.
Hukum ekonomi syariah	Hukum ekonomi syariah menekankan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesetaraan antara pihak pemberi modal dan penerima modal dan tidak terdapat transaksi Riba, gharah, dan maysir, yang berdasar pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Tabel 1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

#### **D. Tinjauan Penelitian Terlebih Dahulu**

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan guna memperoleh referensi pembandingan serta sebagai acuan agar penelitian ini tidak memiliki kemiripan dengan studi yang telah ada. Oleh karena itu, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai landasan awal:

1. Skripsi yang ditulis oleh Deno Saputra pada tahun 2021 Dengan judul “Analisis Perjanjian Kerja Sama antara Nelayan dan Pemodal melalui Skema Mudharabah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam,” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk kerja sama antara nelayan dan pemodal dalam rangka meningkatkan penghasilan, khususnya dalam pandangan ekonomi Islam, yang dilakukan di Desa Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (field research) dengan metode deskriptif, yang bertujuan menyajikan gambaran secara menyeluruh dan rinci. Dengan pendekatan ini, informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan, di mana para pelaku terlibat langsung dan memiliki peran aktif dalam proses kerja sama tersebut..<sup>4</sup>

Yang menjadi persamaan dari penelitian ini adalah kedua penelitian tersebut sama-sama berfokus pada perjanjian antara nelayan dan pemodal dalam konteks pemberian modal dan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah/islam untuk menganalisis perjanjian yang dilakukan. Sedangkan yang

---

<sup>4</sup>Deno Saputra, “Analisis Perjanjian Kerjasama Nelayan Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2021): h. 12.

menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah Penelitian diatas secara spesifik menyebutkan bahwa jenis perjanjian yang dianalisis adalah *Mudhārabah* Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada berbagai jenis perjanjian, termasuk *Mudhārabah* dan lainnya.

2. Skripsi di tulis oleh Elsa Susanti pada tahun 2023 dengan judul *Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Nelayan Di Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah* tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan nelayan di Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir menurut perspektif Ekonomi syariah .penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan cara survei.<sup>5</sup>

Yang menjadi persamaan dari penelitian ini adalah kedua penelitian tersebut sama-sama berfokus pada nelayan dan mengkaji aspek ekonomi syariah. Keduanya juga meneliti pengaruh modal, baik secara sosial maupun finansial, terhadap kesejahteraan nelayan. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian diatas berfokus pada penekankan pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan nelayan secara keseluruhan terhadap hubungan sosial dan dampaknya, sedangkan penelitian penulis lakukan adalah berfokus pada praktik perjanjian pemberian modal dan implikasinya dalam aspek hukum dan regulasi dalam pemberian modal.

---

<sup>5</sup> Elsa Susanti, “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Nelayan Di Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”,*Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023): h.43.

3. Skripsi oleh Salman Al Farizi pada tahun 2022 dengan judul *Preferensi Permodalan Nelayan Pada Pengambang Dan Perbankan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember*, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana preferensi permodalan Nelayan pada pengambang dan perbankan di desa puger kulon kecamatan puger kabupaten jember penelitian menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>6</sup> Yang menjadi persamaan dari penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama berfokus membahas permodalan nelayan sebagai tema sentral.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian diatas berfokus pada preferensi nelayan dalam memilih sumber permodalan, antara penengembek (pemodal lokal) dan perbankan, tidak secara eksplisit menekankan pada aspek hukum, lebih kepada preferensi permodalan nelayan. penelitian penulis lakukan adalah berfokus pada praktik perjanjian modal antara nelayan dan pemberi modal dengan aspek hukum ekonomi syariah

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan dari penelitian ini ialah:
  - a. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di tempat pelelangan ikan majene dilaksanakan, termasuk mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Salman Al Farizi, “ Preferensi Permodalan Nelayan Pada Pengambang Dan Perbankan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember”,*Skripsi* (Universitas Islam Negeri, 2022): h.55.

- b. Untuk mengetahui berbagai masalah dan kendala yang mungkin muncul dalam penerapan perjanjian modal sesuai syariah, baik dari prespektif nelayan maupun pemberi modal.
- c. Untuk menenigkatkan pemahaman dan kasadaran masyarakat, terutama nelayan dan pemberi modal tentang pentingnya penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis sehari-hari, untuk menciptakan taransaksi berkah dan berkelanjutan.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Praktis

- 1. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.) Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Islam Negeri Majene.
- 2. Untuk memberikan panduan bagi nelayan dan pemberi modal dalam merancang dan menjalankan perjanjian modal yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
- 3. Untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan modal yang tepat sesuai syariah kepada nelayan agar membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik perjanjian dan

pemberian modal kepada para nelayan, khususnya yang berlangsung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Majene

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Muamalah***

Dalam konsep *muamalah* harus didasarkan pada kesepakatan dan rasa aman bagi kedua belah pihak merupakan hal yang utama. Ridha secara bahasa berarti rela, senang, dan puas, sedangkan secara istilah mengandung makna kesiapan untuk menerima segala keputusan yang ditetapkan, serta perasaan bahagia sebagai respon atas tercapainya keinginan dan harapan yang baik. Salah satu syarat paling penting dalam suatu *akad* atau transaksi adalah adanya kehendak dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian, yang berarti tidak boleh ada unsur paksaan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, para pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk menyusun kesepakatan berdasarkan kerelaan dan keinginan masing-masing. Persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh kedua belah pihak merupakan unsur esensial dalam menentukan keabsahan suatu *akad* <sup>1</sup>

#### ***B. Pengertian dan Prinsip - Prinsip Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Pengertian hukum ekonomi syariah**

Secara istilah, syariah dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau pedoman hukum yang diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pegangan hidup bagi umat-Nya. Menurut Manna' al-Qaththan, syariah mencakup seluruh ketentuan Ilahi yang ditetapkan bagi manusia, mencakup aspek keimanan (*akidah*), ibadah, perilaku (*akhlak*), hingga hubungan sosial atau muamalah..<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

<sup>2</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I: lampung: Lintang Budi aksara Books, 2016), h. 5.

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum ini mencakup berbagai aspek ekonomi, seperti muamalah (transaksi sosial), perbankan syariah, asuransi syariah, serta kegiatan usaha dan investasi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip utama yang mendasari hukum ekonomi syariah adalah larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi atau judi), serta kewajiban untuk adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam bertransaksi.

Ilmu ekonomi Islam mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam kesejahteraan sosial dapat di maksimalkan, jika sumber daya ekonomi dialokasikan dengan sebaik mungkin namun dibatasi dengan peraturan atau yang disebut dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi yang memiliki eksistensi nyata di tingkat global. Dalam beberapa aspek, sistem ini memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional seperti kapitalisme, misalnya dalam hal dorongan untuk meraih keuntungan. Prinsip mencari laba juga dianggap penting dalam ekonomi syariah. Akan tetapi, dalam praktik keuangan, Islam menerapkan sejumlah prinsip khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menghindari berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 44.

## 2. Prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah didasarkan pada ajaran Islam yang mengatur bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi yang diakui keberadaannya di tingkat global. Dalam beberapa aspek, sistem ini memiliki kesamaan dengan sistem ekonomi modern seperti kapitalisme, terutama dalam hal dorongan untuk memperoleh keuntungan. Islam juga mendorong umatnya untuk meraih laba dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi, dalam urusan keuangan, terdapat sejumlah prinsip dalam Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional lainnya. Fokus utama dari hukum ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menciptakan keadilan sosial..<sup>4</sup> dan mencegah segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah:

1. Prinsip keadilan, keadilan adalah suatu prinsip bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-

---

<sup>4</sup> Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): h. 76.

Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.<sup>5</sup>

2. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
3. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah *khilafah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
4. Prinsip Amar *Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.<sup>6</sup>
5. Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
6. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk

---

<sup>5</sup>Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*. 20.2. 2018. h. 148.

<sup>6</sup>Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. h. 150

keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
8. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
9. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.<sup>7</sup>
10. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan

---

<sup>7</sup>Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. h. 151

mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.<sup>8</sup>

11. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

### C. Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi perjanjian dalam bahasa Arab, diistilahkan dengan *mu'ahada ittifa*, atau *akad*. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *akad* merupakan hubungan antara ijab, yaitu pernyataan penawaran dari satu pihak yang ingin melakukan perjanjian, dengan qabul, yakni pernyataan penerimaan dari pihak lain atas penawaran tersebut. Dengan demikian, *akad* terjadi melalui kesepakatan antara dua pihak yang saling menyetujui isi kontrak. Landasan hukum pelaksanaan *akad* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Māidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

<sup>8</sup>Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. h. 152

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press (2018), h. 22.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad -akad itu! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Terjemahan bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assi-talliang. Dihallallakangi di sesemu mie' olo'-olo' dipiara, selaengna iya na di taleango'o (dipauango'o) mie'. (Iya tipateng di'o) sawa' andiangi dihallallakang marrang-ngang di wat-tum--mu mie' mahhaji. Sitongangna Puang Allah Taala mappatatta' atorang (hukum) me'apa Iya napoelo'.<sup>10</sup>*

Ayat diatas menyuruh kita untuk memenuhi aqad-aqad didalam sebuah perjanjian dan menjauhi larangan yang diharamkan oleh Allah swt.

Dalam konteks Islam perjanjian dalam suatu usaha termasuk dalam kegiatan usaha perikanan disebut *akad* yang berarti ikatan. *Akad* adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* atau penawaran dan *qabul* sebagai penerimaan. Hal ini di pertegas dengan apa yang dijelaskan dalam Alqur'an dalam surah QS Al- Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۗ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Terjemahan dalam bahasa mandar:

---

<sup>10</sup> Muh Idham Khalid bodi, *koroang Mala'bi*, (Cet. I: Balitbang Agama Makassar, 2019),h.190.

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayanna mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua).<sup>11</sup>*

Jadi, ayat diatas menyuruh untuk setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis, islam sangat menganjurkan pencatatan perjanjian dalam bentuk tertulis agar menjaga kepercayaan semua pihak yang terkait untuk mencegah perselisihan dan menjaga keadilan antar pihak dalam bermuamalah.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, kontrak atau perikatan merupakan suatu bentuk kesepakatan di mana para pihak saling berkomitmen untuk melaksanakan tindakan tertentu. Kesepakatan ini dituangkan secara tertulis dan disusun berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Dokumen perjanjian tersebut juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang terlibat..

Dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam, terdapat enam prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan perikatan, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas persamaan kedudukan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Meski demikian, terdapat satu prinsip utama yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang muamalah, yakni asas ketuhanan atau asas tauhid.<sup>12</sup>

#### 1. Asas *Ilahiah*

Setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah SWT. Segala bentuk perilaku, termasuk aktivitas muamalah dan perjanjian antar manusia,

---

<sup>11</sup> Muh Idham Khalid bodi, *Koroang Mala'bi*, h. 82.

<sup>12</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Cet. I:Depok: Prenadamedia Group, 2005), h.25.

tidak terlepas dari prinsip tauhid. Dengan demikian, manusia tidak dapat bertindak sesuka hati, karena setiap tindakan yang dilakukan akan memperoleh ganjaran dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat.

## 2. Asas kebebasan (*al- hurriyah*)

Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) Islam memberikan ruang bagi setiap individu untuk membuat perjanjian sesuai kehendaknya. Selama isi dan bentuk perjanjian telah disepakati bersama, maka kesepakatan tersebut mengikat dan para pihak wajib menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Meskipun demikian, kebebasan ini tetap berada dalam batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## 3. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-Musawah*)

Dalam Islam, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengadakan perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kesempatan yang setara untuk menentukan hak dan kewajiban, berdasarkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

## 4. Asas keadilan (*Al-Adalah*)

Perikatan dalam Islam menuntut adanya sikap adil dari semua pihak, baik dalam menyatakan kehendak maupun dalam menjalankan isi perjanjian. Kejujuran dalam transaksi sangat dijunjung tinggi, dan segala bentuk ketidakadilan atau tindakan yang merugikan pihak lain dilarang keras, karena dapat menimbulkan kezaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam.

## 5. Prinsip Kerelaan (*al-Ridha*)

Setiap transaksi yang dilakukan harus dilandasi dengan persetujuan bersama, di mana kedua belah pihak terlibat atas dasar kehendak sendiri, tanpa adanya unsur paksaan.

#### 6. Prinsip Kejujuran dan Kebersamaan (*ash-Shidq*)

Kejujuran adalah nilai yang wajib dijunjung dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali dalam kegiatan muamalah. Ketika prinsip ini diabaikan, maka keabsahan suatu kontrak atau perikatan bisa dipertanyakan dan bahkan berpotensi rusak.

#### 7. Prinsip Pencatatan (*al-Kitabah*)

Allah SWT memberikan petunjuk bahwa dalam membuat perjanjian, sebaiknya dituangkan secara tertulis, disaksikan oleh pihak-pihak lain, dan disertai tanggung jawab bagi yang terlibat maupun yang menjadi saksi. Selain itu, apabila perjanjian dilakukan tidak secara tunai, dianjurkan agar ada jaminan dalam bentuk barang sebagai bentuk kehati-hatian.

#### 1. Rukun dan Syarat

Rukun dan Syarat Dalam Islam, setiap akad atau kesepakatan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah. Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu tindakan, kejadian, atau kesepakatan. Sedangkan syarat adalah elemen yang wajib dipenuhi agar peristiwa tersebut dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Adapun rukun dari akad dimaksud akan dijelaskan berikutnya:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Edisi. 1, Cet. 1, 2008) h. 130.

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad;
  - b. *Ma'qud 'alaih*, Ma'qud 'alaih merujuk pada objek yang menjadi inti dalam perjanjian, seperti halnya barang dalam transaksi jual beli, benda yang diberikan dalam akad hibah, barang jaminan dalam akad rahn (gadai), maupun utang yang dijamin oleh pihak lain dalam akad penjaminan (*kafalah*).
  - c. *Sighat al-aqd* ialah ijab dan kabul. *Shighat al-'aqd* adalah bentuk pernyataan saling sepakat, yaitu ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Adapun syarat sah sebuah *akad* meliputi hal-hal berikut:
    - 1) Para pihak yang terlibat dalam *akad* harus memiliki kapasitas hukum (ahli), artinya mereka mampu bertindak secara hukum. *Akad* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan hukum seperti orang dengan gangguan jiwa, orang yang berada di bawah pengampuan, atau individu yang dikenal sebagai pemboros (*sufaha*).
    - 2) Objek yang menjadi subjek akad harus dapat dikenakan aturan hukum syariah.
    - 3) *Akad* tersebut harus diperbolehkan menurut hukum Islam, dan dijalankan oleh pihak yang memiliki kewenangan, meskipun orang tersebut bukan pemilik barang secara langsung.
2. Asas akad ekonomi syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Bab II Pasal 21, terdapat 13 prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan akad ekonomi syariah.

a. Asas Amanah

Asas amanah mengandung arti bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Pelaksanaan akad harus menghindari pelanggaran janji atau wanprestasi (KHES, 2009). Amanah ini menjadi dasar dalam membangun rasa saling percaya (trust) antara pihak-pihak yang menjalin kesepakatan dalam transaksi

b. Asas *Ikhtiyati* (Kehati-hatian)

Suatu akad tidak akan berjalan dengan baik bila tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta dilakukan secara tepat dan cermat. Ini karena dalam setiap akad yang dilakukan selalu melekat unsur risiko, baik itu risiko rendah sedang maupun tinggi. Tanpa adanya unsur kehatianhatian baik sebelum maupun saat akad tersebut berlangsung, maka akan sangat rawan terjadinya dispute yang muncul dari akad tersebut. Bila hal ini sudah terjadi maka penanganan akan lebih berat, oleh karenanya kehatihatian (ikhtiyati) harus senantiasa dihadirkan dalam setiap akad

c. Asas *al-Kitabah* (Tertulis)

Akad yang tertulis akan memberikan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak. Adanya asas ini selaras dengan tujuan akad yang menjamin bahwa masing-masing pihak tidak akan melakukan kecurangan, karena poin-poin kesepakatan

telah tertulis secara jelas, sekaligus hal ini menjadi acuan kedua pihak yang bertransaksi untuk mengetahui secara detail kesepakatan dalam akad.

#### ***D . Ketentuan Perjanjian Dalam Khuperdata***

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur sahnya perjanjian, termasuk perjanjian pemberian modal. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian adalah sah jika memenuhi empat syarat yaitu:

1. kesepakatan antara pihak

Upaya mencegah terjadinya wanprestasi dimulai dari sebelum terjadinya suatu kesepakatan yang menimbulkan perjanjian. Mulai dengan mencermati itikad baik setiap pihak, itikad baik menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kesepakatan. Niat baik ini harus diawali dengan terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yakni mewajibkan adanya persetujuan antar para pihak. Perjanjian berarti adanya pertemuan kemauan antar setiap pihak tentang hal-hal utama yang diharapkan pada perjanjian<sup>14</sup>

Kesepakatan adalah syarat pertama yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan merujuk pada kehendak bersama atau persetujuan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas, suatu perjanjian tidak dapat dianggap sah. Kesepakatan ini terjadi apabila kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian menyatakan niat atau kehendak mereka secara bebas dan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Oleh

---

<sup>14</sup>Ade Nugraha Salim,dkk, “Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 8 no. 1(2024): h.897.

karena itu, setiap pihak yang menandatangani perjanjian harus mengerti dengan jelas dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

## 2. kecakapan para pihak

Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus cakap untuk membuat perikatan, atau dengan kata lain memiliki kemampuan hukum. Kemampuan hukum seseorang untuk mengadakan perjanjian biasanya dikaitkan dengan usia dan status hukum seseorang.

Berdasarkan Pasal 1320, orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Orang yang tidak berada di bawah pengampuan karena alasan kesehatan mental
- c. Orang-orang perempuan dan Pihak yang Dibatasi oleh Undang-Undang, Pihak perempuan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta secara umum siapa pun yang menurut ketentuan hukum dilarang untuk melakukan perjanjian, termasuk dalam golongan yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengadakan perikatan tertentu.

## 3. Keberadaan Objek yang Jelas

Syarat penting lainnya dalam sebuah perjanjian adalah kejelasan mengenai objek yang diperjanjikan. Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau manfaat yang akan diperoleh. Objek tersebut harus dapat dikenali secara spesifik dan dapat

ditentukan dengan pasti. Jika objek perjanjian tidak memiliki kepastian atau tidak jelas, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum

#### 4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang

Syarat keempat adalah perjanjian harus memiliki sebab yang tidak terlarang. Sebab atau tujuan dari perjanjian tersebut haruslah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika sebab atau tujuan perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian pemberian modal kepada nelayan yang berbasis pada ekonomi syariah, pemberi modal harus memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*).

Namun jika kita mencermati ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, maka bentuk kontrak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kontrak secara lisan dan kontrak secara tertulis. Kontrak lisan merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hanya melalui ucapan atau kesepakatan verbal, tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Salim H, *Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik penyusunan kontrak* (Cet. XIV:Sinar Grafika: Jakarta, 2019), h.28

### ***E. Pemberian Modal***

Dalam pemberian modal usaha perikanan, nelayan mendapatkan modal kerja dengan berbagai cara untuk dapat melangsungkan kegiatan penangkapan ikan dengan cara antara lain:

#### *1. Syirkah*

Syirkah adalah bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kerja sama ini, setiap mitra menyetorkan sejumlah modal (*ra's al-mal*), dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan rasio yang telah ditentukan sebelumnya, atau secara sebanding dengan kontribusi modal masing-masing. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan oleh para pihak. Dalam ajaran Islam, dikenal berbagai jenis syirkah yang memiliki ciri dan mekanisme akad yang berbeda, tergantung pada bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu:

##### *a. Syirkah Inan*

Syirkah Inan merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana setiap mitra memberikan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha. Dalam kemitraan ini, keuntungan dan kerugian dibagi bersama berdasarkan proporsi modal masing-masing atau sesuai kesepakatan. Besarnya kontribusi modal maupun keterlibatan kerja bisa berbeda antar

mitra, tergantung pada kesepakatan awal. Pendapat dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, serta Ibnu Qudamah menyatakan bahwa bentuk kerja sama ini dibolehkan, meskipun mereka memiliki pandangan berbeda terkait pembagian hasil usaha.

*b. Syirkah Abdan*

Jenis kerja sama ini terjadi ketika dua individu atau lebih sepakat untuk mengerjakan suatu proyek atau pekerjaan secara bersama, dan hasil pendapatannya dibagi antara mereka sesuai persetujuan awal. Dalam syirkah ini, yang menjadi kontribusi utama adalah tenaga atau jasa, bukan modal.

*c. Syirkah Al-Mudharabah*

Syirkah *Mudharabah* adalah kolaborasi antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis. Pihak pertama menyediakan dana sepenuhnya, sementara pihak kedua bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut rasio yang telah disepakati sejak awal, sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelola.

*d. Syirkah Wujuh*

Dalam Islam, bentuk syirkah wujuh dikenal dalam dua model. Pertama, adalah kerja sama antara dua orang pengelola (*mudharib*), yang pada dasarnya masih termasuk dalam kategori *mudharabah*, hanya saja pelaku usaha atau manajernya lebih dari satu orang. Kedua, adalah kemitraan antara

individu-individu yang memiliki nama baik serta tingkat kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat atau pasar.

e. . *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah merupakan bentuk kerja sama usaha di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesetaraan baik dalam hal modal, tanggung jawab kerja, maupun pembagian hasil. Contohnya, seseorang memberikan dana kepada dua orang arsitek untuk mendirikan sebuah bangunan yang nantinya akan dijual. Dalam hal ini, kedua arsitek bekerja sama menjalankan proyek tersebut dan memperoleh bagian dari hasil penjualan rumah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

2. Bagi hasil (*Mudharabah*)

*Mudharabah* adalah salah satu jenis akad syariah yang paling umum digunakan dalam transaksi bisnis, termasuk perjanjian modal kepada nelayan. *akad mudharabah* melibatkan dua pihak utama, pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola menjalankan usaha dengan menggunakan dana tersebut. Keuntungan dari usaha ini di bagi antara ke dua pihak berdasarkan perjanjian yang disepakati sebelumnya.<sup>16</sup> sedangkan kerugian, kecuali yang disebabkan oleh kelelaian atau kesalahan pengelola, ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam *Al-Qur'an* dasar hukum *mudharabah* di sebutkan dalam surah al-nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>16</sup>Syaukani, “Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 2 (2018), h. 49.

### Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

### Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie”.*<sup>17</sup>

Ayat di atas menekankan pentingnya keadilan dan kesepakatan dalam transaksi bisnis. Dalam mudharabah, belah pihak harus merumuskan perjanjian yang didasarkan pada kerelaan dan persetujuan bersama, tanpa ada paksaan atau keadilan.

Konsep bagi hasil dalam akad mudharabah berlandaskan pada semangat kemitraan dan prinsip kebersamaan (*sharing*), di mana hubungan antara para pihak dibangun atas dasar saling percaya (*amanah*), kejujuran, dan adanya kesepakatan yang jelas. Islam menekankan pentingnya kerjasama sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi, yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa sistem pembagian keuntungan serta keterlibatan aktif para pihak merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah serta investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, akad *Mudhārabah* juga mengandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang berarti bahwa baik pihak yang mengelola usaha (*Muḍārib*) maupun pemilik modal (*Ṣāhib Al-Māl*) harus menjalankan perannya secara cermat dan penuh tanggung jawab. Seluruh aktivitas usaha harus dilakukan

---

<sup>17</sup>Muh Idham Khalid bodi, *koroang Mala’bi*, h. 147

sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *Mudhārabah* <sup>18</sup>.

Selain itu, *Mudārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam buku II, bab I, pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *Mudārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai banyak ketentuan. Yang mana ketentuan tersebut digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan *mudārabah* agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada. adapun ketentuan tersebut adalah:

- 1) Status benda yang berada di tangan *Mudārib* yang diterima dari *ṣāhibul mal*, adalah modal.
- 2) *Mudārib* berkedudukan sebagai wakil *Ṣāhib Al-Māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudārabah*, menjadi milik bersama.
- 4) *Mudārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- 5) *Mudārib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.
- 6) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- 7) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*ṣahabul maldan Mudārib*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Equilibrium* 1, no.2 (2013), h. 304.

<sup>19</sup> Muhammad Hatta, "Implementasi *Mudārabah* pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2(2022), h. 29

Dalam mendapatkan modal usaha nelayan yang ada di Kabupaten Majene tidak terlepas dari praktik pemberian modal melalui ke dua tersebut terutama dalam bentuk *mudharabah*. Namun demikian nelayan yang sangat membutuhkan modal usaha penangkapan ikan merasa terbantu, walaupun dengan mendapatkan modal dari pihak lain, baik berupa uang ataupun berupa barang untuk kebutuhan penangkapan ikan. Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang insan manusia yang memiliki segala sesuatu dibutuhkannya dalam kehidupannya *syirkah dan mudharabah*, sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia di dunia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang akan diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

Penelitian ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di tempat pelelangan ikan Majene dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena yang kompleks dan subjektif dari sudut pandang para pelaku dan pihak terkait.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini berfokus di lingkungan Battayang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae dimana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Majene berada, Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat utama aktivitas perikanan di wilayah tersebut dan tempat di mana praktik pemberian modal kepada nelayan berlangsung.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

### 1. Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pemberian modal di lapangan dan melihat apa yang menjadi kendala yang dialami pemilik modal atau nelayan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan perjanjian itu.

### 2. Teologi-Normatif syari'i

Pendekatan teologi normatif syari'i digunakan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syarai'ah, seperti keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Ini penting untuk memastikan bahwa praktik pemberian modal yang diterapkan dimajene sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang diatur dalam syari'ah.

## **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.<sup>1</sup> data primer yang terdapat pada penelitian ini adalah para nelayan yang berjumlah 3 orang, pemodal yang berjumlah 3 orang dan 1 orang akademisi.

---

<sup>1</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015), h. 28.

## 2. Data Sekunder

Data sekujder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.<sup>2</sup> Data seekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari sebuah situs internet, buku tentang hukum ekonomi syari'ah, al-quran, hadits serta jurnal ilmiah ataupun sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Calon peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan secara khusus untuk memperoleh informasi melalui pengamatan langsung guna menunjang pengumpulan data dalam proses penelitian. Dalam studi ini, teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan perjanjian antara pihak pemberi modal dan nelayan di wilayah Majene. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana proses tersebut berlangsung serta untuk menilai sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan kaidah-kaidah dalam hukum ekonomi syariah.

---

<sup>2</sup> Meita Sakar Sari, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pandangan Pegawai Negri Sipil, Serta Kelompok Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dilingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3. (2019): h. 311.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung dengan informan, yang dirancang untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, pemahaman, dan persepsi informan terhadap topik tertentu. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan serangkaian wawancara terbuka dengan nelayan berjumlah 3 orang dan pemberi modal berjumlah 3 orang dengan proses tanya jawab, namun tetap fleksibel, dan 1 Orang akademik untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari praktik perjanjian modal, Implementasi hukum ekonomi syariah, dan dinamika social-ekonomi yang terjadi di majene.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Studi dokumentasi juga bisa merupakan pelengkap dari penggunaan dari metode observasi seperti gambar atau tulisan yang bisa digunakan sebagai bukti nyata atas peristiwa tersebut dan wawancara dalam penelitian kualitatif seperti jurnal, artikel dan skripsi.

### **E. Instrumen Penelitian**

Langkah setelah menentukan metode /strategi pendekatan penelitian, maka peneliti merancang instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data, misalnya pedoman wawancara atau pedoman observasi dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas agar memang tepat dan layak untuk mengukur variable penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sigit Hermawan, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Cet. I: Malang: Media Nusa Creative, 2016): h. 43.

Instrumen ini bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan data yang mendalam, serta memastikan bahwa peneliti dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan dalam konteks penerapan hukum ekonomi syari'ah dalam perjanjian modal dimajene.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Pada tahap ini, peneliti akan memeriksa data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan penelitian. Hasil data ini akan digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih dalam pemberian modal kepada nelayan, sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah.

Namun pada penelitian ini, peneliti lebih dahulu mengevaluasi tahapan-tahapan dalam proses pengumpulan data yang berlangsung, kemudian dilanjutkan setelah kegiatan penelitian dilakukan di lapangan. Dalam tahap analisis data, peneliti menempuh beberapa langkah sistematis sebagai berikut :

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, dan fokus pada data yang relevan untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Ini melibatkan penyaringan dan penghilangan data yang tidak relevan, tidak penting, atau berlebihan dari data mentahan yang telah dikumpulkan. Tujuan utamanya adalah mempertahankan informasi yang paling signifikan yang mendukung tujuan penelitian, seperti memahami praktik perjanjian modal dari perspektif syari'ah,

menilai dampaknya pada nelayan atau mengevaluasi kesesuaian perjanjian dengan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dimana data yang telah dikumpulkan dan diolah disusun dan disajikan secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sehingga dapat memeparkan mengenai praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di tempat pelelangan ikan majene prespektif hukum ekonomi syari'ah mudah dimengerti.

## 3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam konteks penalitaian ini adalah proses sintesis dan interpretasi hasil analisis data untuk merangkum temuan utama, menjawab pertanyaan peneliti dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan merupakan langka akhir yang mengiatkan data yang telah dianalisis dengan tujuan pernyataan penelitian.

## **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah kunci untuk memastikan bahwa hasil penelitian akurat, dapat dipercaya, dan relevan. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian mengenai praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di Pelelangan Ikan Majene dari perspektif hukum ekonomi syariah, peneliti melakukan beberapa langkah konkret, salah-satunya adalah triangulasi. Triangulasi ialah teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang didapatkan dari pengumpulan teknik

pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan diantaranya:

### 1. Triangulasi Metode

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan data yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari tahu kesesuaian data yang telah didapatkan dari tiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat dikatakan data yang diperoleh merupakan data yang abash.

### 2. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara menggali kebenaran informasi yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari kesesuaian informasi data yang didapatkan dari ketiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini dan data yang diperoleh dapat dikatakan absah serta keobjektifannya tidak dapat diragukan.

### 3. Triangulasi teori

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan memeriksa kembali hasil pengamatannya dengan membandingkan metode, sumber data dan teori. Dalam hal ini calon peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan, memeriksa dengan berbagai sumber data dan menggunakan berbagai metode agar supaya pemeriksaan terhadap data dipercaya dan dapat dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Kabupaten Majene***

Kabupaten Majene memiliki garis pantai kurang lebih 125 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah laut 13.124 km<sup>2</sup> dengan demikian Kabupaten majene mempunyai potensi hasil laut yang sangat besar. Disamping itu masyarakat Majene yang berada di pesisir pantai adalah sebagian besar berprofesi sebagai nelayan

Untuk mengakomodir dan menyiapkan tempat bagi nelayan dalam menjual hasil tangkapannya maka diperlukan suatu sarana untuk melakukan transaksi hasil tangkapan ikan dengan disediakannya tempat yaitu tempat pelelangan ikan.

Pelelangan ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat vital dalam sector perikanan di Indonesia. Tempat Pelelangan ikan di Kabupaten Majene, seperti halnya di daerah – daerah lain di Indonesia , memainkan peran penting dalam distribusi dan pemasaran hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan.

Dari delapan Kecamatan yang ada di Majene hanya kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang dapat melakukan kegiatan di Tempat Pelelangan ikan di Kabupaten Majene , karena kecamatan lainnya jauh dari tempat ini. Tempat Pelelangan ikan atau TPI kabupaten Majene terletak di Kelurahan Pangali ali kecamatan Banggae Kabupten Majene yang didirikan sekitar tahun dua ribuan dan diresmikan oleh Bupati Majene Drs.H.Muhammad Darwis.

Berikut Jumlah nelayan menurut kecamatan yang ada dikabupaten majene:

	Kecamatan	Nelayan			jumlah
		Penuh	Sambilan utama	Sambilan tambahan	
1	2	3	4	5	6
1	Banggae	3.185	23	66	3.273
2	Banggae timur	1.329	25	72	1.426
3	Pamboang	1.721	26	60	1.807
4	Sendana	1.152	27	50	1.229
5	Tamero'do sendana	256	22	73	360
6	Tube sendana	795	23	69	887
7	Malunda	780	21	74	875
8	Ulumanda	130	5	30	165
	<b>Jumlah</b>	9.356	172	494	10.022

Walaupun namanya tempat pelelangan ikan, namun pada praktek kegiatannya ikan yang terdapat ditempat ini tidak dilakukan secara pelelangan

namun dilakukan transaksi jual beli ikan seperti di pasar pada umumnya. Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat dimana nelayan memasarkan hasil tangkapannya. Adapun tujuan utama dari tempat pelelangan ikan adalah untuk menarik dan memenuhi kebutuhan konsumen sehingga terjadi hubungan yang saling melengkapi kebutuhan antara nelayan dan kosumen,dimana nelayan dapat memasarkan hasil tangkapannya dan konsumen mendapatkan hasil tangkapan ikan sesuai dengan keinginannya.

Tempat pelelangan ikan tidak hanya berfungsi sebagai lokasi transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan, tetapi juga berperan sebagai pusat pendukung aktivitas nelayan dalam memasarkan hasil laut mereka. Selain itu, tempat ini juga berfungsi sebagai titik pengawasan terhadap kapal-kapal ikan, baik terkait waktu operasional maupun penentuan harga yang menjadi patokan pasar.

Dengan potensi wilayah yang ada serta dukungan strategi pengembangan yang tepat, sektor kelautan dan perikanan seharusnya menjadi sektor utama dalam perekonomian daerah serta menjadi sumber penghasilan yang signifikan untuk masyarakat setempat. Kabupaten Majene memiliki kondisi *geografis, demografi,* dan iklim yang sangat mendukung pengembangan usaha perikanan. Namun, perkembangan sektor ini masih terbilang lambat. Meski sumber daya laut cukup melimpah dan fasilitas pelelangan ikan telah tersedia, hal ini belum mampu memastikan kesejahteraan yang memadai bagi mayoritas nelayan penangkap ikan di daerah tersebut.

## ***B. Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Majene***

Proses muamalah yang terjadi di tempat pelelangan ikan kabupaten majene menggunakan bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal atau nelayan dengan suatu bentuk perjanjian secara lisan. Melalui pembiayaan ini pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan.

Sektor perikanan memegang peran penting dalam perekonomian masyarakat pesisir, termasuk di Kabupaten Majene ,dikenal sebagai salah satu daerah pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Perikanan menjadi sektor ekonomi utama yang menopang kehidupan masyarakat. Namun, nelayan di Majene sering menghadapi kendala keterbatasan modal untuk operasional melaut, seperti membeli bahan bakar, memperbaiki alat tangkap, atau mengganti jaring yang rusak. Untuk mengatasi permasalahan ini, nelayan kerap menjalin kerja sama dengan pemberi modal melalui perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Dalam praktiknya, hubungan antara pemodal dan nelayan di desa ini masih banyak dilakukan secara lisan, tanpa kontrak tertulis. Akibatnya, posisi tawar nelayan cenderung lebih lemah dibandingkan pemodal.

Berdasarkan wawancara dengan nelayan, ditemukan bahwa awal kesepakatan antara pemodal dan nelayan menggunakan sistem bagi hasil. Kesepakatannya Modal diberikan oleh pemodal untuk biaya melaut. dan Hasil

tangkapan dijual melalui pemodal. Serta Keuntungan dibagi dengan rasio 60% untuk nelayan dan 40% untuk pemodal.

Pada saat nelayan memperoleh hasil tangkapan dan menyerahkan kepada pemodal, ternyata pemodal tidak melaksanakan kesepakatan awal. Alih-alih membagi keuntungan sesuai perjanjian, pemodal menghitung seluruh biaya modal sebagai utang nelayan yang harus dilunasi. Nelayan dianggap berutang meskipun sebelumnya telah disepakati pola bagi hasil. Setiap hasil tangkapan nelayan dipotong terlebih dahulu untuk membayar “utang” modal. Akibatnya, bagian yang diterima nelayan sangat kecil bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam praktiknya, pemberi modal menyediakan dana sesuai kebutuhan operasional nelayan, Sebagai imbal balik, nelayan penangkap ikan harus menyerahkan hasil tangkapannya kepada si pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan sendiri untuk menutupi pinjaman yang diberikan kepada nelayan penangkap ikan. Selain itu para nelayan dihadapkan pada hasil tangkapan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan para pemberi modal ,sehingga harus dijual kepada penada lain dengan harga yang lebih rendah .Hal ini membuat para penangkap ikan tidak dapat menutupi pinjaman modal yang dipakai usaha menangkap ikan.

Pada dasarnya penangkap ikan telah menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh pemberi modal. Namun pada akhirnya sering terjadi kesalah pahaman antara penangkap ikan dan pemberi modal.Pemberi modal terkadang

membuat aturan baru diluar kesepakatan sebelumnya, ini mungkin terjadi karena persetujuan atau kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Transaksi pemberian modal kepada nelayan ini dilakukan tanpa ada jaminan ataupun perjanjian yang bertanda tangan di atas materai, karena alasan untuk membantu kerabat ataupun orang yang butuh. adapun alasan nelayan melakukan peminjaman modal karena ingin menafkahi kehidupan keluarga dan kebutuhan yang lain serta karena hal mendasak lainnya seperti sudah tidak adanya lowongan pekerjaan yang lainnya.

Adapun yang menjadi syarat lisan yaitu pertama nelayan harus memberikan hasil tangkapannya kepada pemodal tanpa menentukan di awal jumlah bagi hasilnya, kedua para nelayan diwajibkan menyerahkan hasil tangkapannya ditentukan secara sepihak oleh pihak pemberi modal. Hasil tangkapan nelayan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan para pemberi modal, akibat faktor cuaca, atau kerusakan alat tangkap karena adanya faktor tersebut hal ini memicu keterikatan terus menerus antara pemilik modal dan nelayan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak samsuddin sebagai nelayan

*Melo mi ganna sabulan siola jama jaman sibare hasil lewa pau tappa apa sipokanyang Anna siparalluang, yau Parallu a modal untuk ma alli bahan bakar lopi anna illao mo pira apa apa o pole piala Bau'ta to, o userahkan I lao toa diang modal sebagai pembayaran indran nu sesuai Tomi Tia peranna ibu risma to diang modalna.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Bapak samsuddin, "wawancara", Nelayan: 16 Desember 2024

Artinya;

Sudah hampir sebulan saya terikat dengan kerja sama bagi hasil yang dilakukan secara lisan karena kami saling percaya dan saling butuh, saya butuh modal untuk membeli bahan bakar perahu dll, hasil dari tangkapan ikan kami juga serahkan ke pemilik modal sebagai pembayaran hutang saya sesuai dengan permintaan ibu rosma sebagai pemilik modal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa kegiatan transaksi pemberian pinjaman modal kepada Ibu Rosma sebagai pemilik modal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan nelayan, seperti pembelian jala, bahan bakar, serta biaya perbaikan perahu. Selain itu, pemilik modal juga menetapkan syarat agar hasil tangkapan nelayan diserahkan kepada pemilik modal sebagai bentuk pengembalian modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak agus sebagai nelayan.

*Tallungbulang mi la, bi sola kerja sama apa apa tomo yau de, e pua apa lulusan SMP da, Melo tau diang jaman ta sisatta tapi pua nandiang to ita ahlitta anna nandiang to modal, mangganna i parallutta Ekonomi kaelurga, selama de, e mai e tergantungna Sola kerja sama de, e apa yau de, e ndang diang kerjasama u maupung doi sebagai modal posasi yau apa tuttu allo piala u ubei lao i Amma rosma to diang modalna<sup>2</sup>*

Artinya;

Sudah tiga bulan lebih saya bekerja sama dengan pemilik karena bapak hanya lulusan SMP, mau buat usaha sendiri tapi bapak tidak memiliki keahlian khusus juga tidak punya modal, dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, selama belakangan ini saya sudah ketergantungan dengan kerja sama ini karena saya tidak memiliki kerjaan ataupun uang sebagai modal nelayan saya karena setiap hasil tangkapan saya berikan ke ibu rosma sebagai pemilik modal.

---

<sup>2</sup>Bapak Agus, "wawancara", Nelayan: 16 Desember 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa kegiatan transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan para nelayan di tempat pelelangan ikan di kabupaten majene untuk memenuhi kehidupan keluarganya dan transaksi tersebut berlangsung cukup lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ranu sebagai nelayan

*Ganna mi sambulan maola jaman sola pua anto Apa Sangga menjadi posasi di mala mapattue keluarga u tapi dian sarat natu, u Napau pak anto lewa paunna ri, o anu upiala yau harus i ubei lao pua anto to siang modalna. Sipapau Indi upogau pole rasa makanyyang u apa pole Indi di e asipauang tu, u upogau lewa pau- pau, sawa dian sarat na anu di bei to diang modalna Indi e ndani matattu sagapa persen sibare hasilna di watunna sipa pau dirua mai. Sawa Indi mo merasa rugia Purana piragallo di, e lao e apa upiala indani si teng harapannu<sup>3</sup>*

Artinya;

Saya sudah sebulan menjalankan kerja sama ini dengan pak anto karena Cuma jadi nelayan saya bisa menghidupi keluarga saya, adapun syarat yaitu ditentukan oleh pak anto sendiri secara lisan yaitu hasil tangkapan saya harus saya berikan kepada pak anto sebagai pemilik modal. Transaksi ini dilakukan atas rasa saling percaya maka dari itu perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, namun syarat yang diberikan pemilik modal ini tidak menentukan berapa persen bagi hasilnya terlebih dahulu dan karena ini saya merasa rugi setelah beberapa hari karena hasil yang saya peroleh tidak sesuai dengan harapan saya.

Mekanisme utang piutang dalam Islam dikenal dengan istilah *qardh*, yaitu suatu bentuk pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa peminjam wajib mengembalikannya. Utang piutang (*al-qardh*) ini bertujuan untuk membantu dan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam konteks ini, utang

---

<sup>3</sup>Bapak Ranu, "wawancara", Nelayan: 20 Desember 2024

piutang terjadi berupa pemberian modal kepada nelayan, dimana hasil tangkapan ikan nantinya diserahkan kepada pemilik modal untuk dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak rosma sebagai pemilik modal.

*Upangingranggi illao posasi pealli bensing anna tambo mappecoai lopinna, andiang kwitansi nipapia'Tapi mannai loa moa diang hasilna mosasi nannai sambareang.<sup>4</sup>*

Artinya;

Saya memberikan pinjaman uang kepada nelayan katanya untuk biaya bahan bakar dan perbaikan perahunya, tidak ada kwitansi yang ditulis secara lisan ji saja cuma hasil tangkapannya na kasihka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa si pemilik modal memberikan pinjaman modal kepada nelayan secara lisan tidak tertulis dengan syarat bahwa hasil tangkapan nelayan harus diberikan kepada pemilik modal untuk di jual.

Berdasarkan hasil wawancara dari pak anto sebagai pemilik modal.

*Moa diang mai posasi mangingrang modal, moa diang hasilna lamba mosasi harus nannai a sambareang sebagai syra'na upangingranggi modal, perjanjian di'e ndangi mappamasussa posasi saba paupau tappadi ni tu'galang.<sup>5</sup>*

Artinya;

Ketika ada nelayan mau meminjam modal maka hasil tangkapannya harus diberikan ke saya sebagai persyaratan, transaksi ini juga tidak menyulitkan nelayan karena jika ingin meminjam dilakukan secara lisan.

---

<sup>4</sup>Bapak Rosma, "wawancara", Pemilik Modal: 21 Desember 2024

<sup>5</sup>Bapak Anto, "wawancara", Pemilik Modal: 22 Desember 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa sistem utang piutang tersebut nelayan harus memberikan hasil tangkapannya sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan secara lisan.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa praktik pemberian modal kepada nelayan yang awalnya merupakan bentuk perjanjian kerja sama usaha atau bagi hasil namun hal ini justru berubah menjadi utang piutang karena adanya kewajiban pengembalian dana modal secara penuh terlepas dari hasil tangkapan nelayan dan tidak adanya pembagian risiko yang seimbang antara nelayan dan pemberi modal. Hal ini menyebabkan posisi nelayan menjadi sangat lemah secara hukum dan ekonomi, karena mereka tetap harus mengembalikan modal walaupun mengalami kerugian akibat cuaca buruk.

Dalam hukum perdata perjanjian dapat digolongkan sebagai perikatan yang bersifat konsensual, sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh KUHPerdata juga menyaratkan adanya kesetaraan dan itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian dalam pasal 1338 KUHPerdata.

Praktik pengubahan perjanjian kerja sama menjadi utang piutang tanpa kejelasan mekanisme dan tanpa perlindungan terhadap pihak yang lemah atau nelayan menunjukkan adanya ketimpangan dalam perikatan tersebut. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan atau kontrak. Dampak dari praktik ini membuat nelayan terjebak dalam utang-piutang

hingga menyulitkan nelayan keluar dari kemiskinan, serta membuat nelayan jadi ketergantungan struktural terhadap pemberi modal.

Adapun bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dan nelayan yaitu secara lisan yang terjalin lama namun hal ini menimbulkan beberapa persoalan yaitu tidak adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak ada bukti hukum jika terjadi perselisihan, dan interpretasi isi perjanjian sangat subjektif dan bisa berubah-ubah.

Perjanjian lisan ini biasanya mencakup kesepakatan bahwa pemberi modal akan menyediakan dana untuk operasional melaut, dan hasil tangkapan akan diserahkan kepada pemberi modal sebagai bentuk pelunasan modal. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya KUHPerdara pasal 1320 dan pasal 1313, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian lisan dianggap sah secara hukum namun, tanpa bukti tertulis beban pembuktian menjadi sulit sehingga hal ini memicu terjadinya perselisihan nelayan sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara hukum karena tidak memiliki bukti tertulis yang menunjukkan isi kesepakatan sebenarnya.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan***

Dalam konsep muamalah harus didasarkan pada kesepakatan dan keamanan kedua belah pihak. *Ridha* berarti rela, suka, dan bahagia, tetapi secara istilah berarti tekad untuk menerima semua keputusan yang dibuat dan kegembiraan sebagai jawaban atas akhir dari semua keinginan dan harapan baik. Syarat terpenting yang

harus ada dalam suatu akad atau transaksi adalah adanya kemauan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak yang dipaksa atau merasa dipaksa oleh kontrak. Jadi selama itu, para pihak yang bertransaksi memiliki kebebasan untuk mengaturnya atas dasar sukarela mereka sendiri. Persetujuan atau kesediaan kedua belah pihak dalam akad merupakan prinsip yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.<sup>6</sup>

Dalam aktivitas muamalah, fondasi utamanya adalah adanya kesepakatan serta rasa aman dari kedua belah pihak yang terlibat. Istilah *ridha* secara umum berarti rela dan senang hati, namun dalam terminologi fikih, *ridha* menggambarkan sikap menerima sepenuhnya keputusan yang telah diambil, serta perasaan bahagia atas tercapainya harapan atau tujuan yang diinginkan. Satu hal yang paling esensial dalam akad atau perjanjian adalah keinginan tulus dari masing-masing pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan. Selama tidak ada unsur paksaan, para pihak bebas menyusun kesepakatan berdasarkan kehendak mereka. Oleh karena itu, adanya kesediaan dari semua pihak yang terlibat merupakan syarat mendasar bagi sahnya suatu akad.

Sementara itu, Hukum Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang diakui secara global dan dalam beberapa aspek memiliki kesamaan dengan sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme. Dalam hal mengejar keuntungan, Islam tidak melarang, bahkan sangat mendukung selama dilakukan sesuai prinsip syariah. Meskipun demikian, Islam menekankan sejumlah nilai yang membedakan

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

pendekatan keuangannya dari sistem lain, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

1. Prinsip keadilan, keadilan adalah suatu prinsip bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.<sup>7</sup>
2. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
3. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah *khilafah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
4. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan haram.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*. 20.2. 2018. h. 148.

<sup>8</sup>Muhamad Kholid. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. h. 150

5. Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
6. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
8. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
9. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara

keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.<sup>9</sup>

10. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.<sup>10</sup>
11. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa tiada pihak yang dirugikan karena kurangnya informasi atau adanya penyembunyian fakta dalam perjanjian. Misalnya, tentang jumlah modal, bagi hasil, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Namun secara praktik muamalah yang terjadi antara pemodal dan nelayan melakukan perjanjian lisan terkait bahwa pihak nelayan harus memberikan hasil tangkapannya kepada pemodal tanpa menentukan di awal jumlah bagi hasilnya hal ini melanggar prinsip hukum ekonomi syariah

nelayan diwajibkan menyerahkan hasil tangkapannya kepada pemberi

---

<sup>9</sup>Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. h. 151

<sup>10</sup>Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. h. 152

modal dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak oleh pihak pemberi modal. Selain itu para nelayan dihadapkan pada hasil tangkapan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan para pemberi modal, akibat faktor cuaca, atau kerusakan alat tangkap. akibatnya, nelayan sering kali berada dalam posisi yang dirugikan.

Ketentuan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pemberi modal menyebabkan nelayan tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan jerih payah mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memperkuat ketergantungan terhadap pemberi modal.

Dalam *Al-Qur'an* dasar hukum *mudharabah* di sebutkan dalam surah al-nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie”.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Muh Idham Khalid bodi, *koroang Mala’bi*, h. 147

Ayat di atas menekankan pentingnya keadilan dan kesepakatan dalam transaksi bisnis. Dalam *mudharabah*, belah pihak harus merumuskan perjanjian yang didasarkan pada kerelaan dan persetujuan bersama, tanpa ada paksaan atau keadilan.

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* mendasarkan pengelolaannya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam *mudharabah* terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudharib*, maupun penyerahan modal oleh pihak *ṣāhib al-māl* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian *mudharabah* tersebut<sup>12</sup>.

Selain itu, *Mudārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam buku II, bab I, pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *Mudārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai banyak ketentuan.<sup>13</sup> Yang mana ketentuan

---

<sup>12</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Equilibrium* 1, no.2 (2013), h. 304.

<sup>13</sup> Muhammad Hatta, "Implementasi Mudārabah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2(2022), h. 29

tersebut digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan muḍārabah agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada. adapun ketentuan tersebut adalah:

1. status benda/modal yang berada di tangan *Muḍārib* adalah modal

dalam akad muḍārabah, modal yang diberikan oleh pemodal (*Ṣāhib Al-Māl*) kepada pengelola modal (*Muḍārib*) adalah modal usaha. modal ini bukanlah pinjaman atau hutang yang harus dibayar kembali secara nominal oleh *muḍārib*. sebaliknya, modal tersebut harus dikelola oleh *Muḍārib* untuk menjalankan usaha bersama. praktik yang terjadi di lapangan modal yang diberikan pemodal kepada nelayan bukan digunakan sebagai modal usaha murni, melainkan diperlakukan sebagai pinjaman yang harus dilunasi oleh nelayan. setiap hasil tangkapan langsung dipotong untuk membayar “utang” modal tersebut. kondisi ini sebenarnya mengubah modal menjadi utang yang harus dikembalikan, bukan modal usaha yang dikelola bersama. akibatnya nelayan yang mestinya bertindak sebagai *Muḍārib* yang mengelola modal untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan, menjadi terjerat dalam sistem pinjaman dengan potongan hasil tangkapan. ini bertentangan dengan prinsip muḍārabah yang menganggap modal sebagai dana usaha, bukan pinjaman.

2. *Muḍārib* berkedudukan sebagai wakil *ṣāhib al-māl* dalam menggunakan modal dalam muḍārabah, *muḍārib* sebagai wakil dari *ṣāhib al-māl* untuk mengelola dan mengembangkan dalam bentuk usaha.<sup>14</sup> dalam pelaksanaan akad, *Muḍārib* diberikan kepercayaan penuh untuk menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. namun praktik yang terjadi di lapangan pemodal tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mengatur harga jual hasil tangkapan secara sepihak dan mengambil kendali penuh terhadap hasil usaha nelayan. nelayan tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan harga atau mengelola hasil usaha secara mandiri. bahkan modal yang sudah diberikan

---

<sup>14</sup> Mhd. Yadi Harahap, “pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Muḍārabah, ” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4,no.1(2020),h.60

diperlakukan sebagai utang yang harus dilunasi, sehingga kontrol penuh berada di tangan pemodal.

akibatnya nelayan tidak berperan sebagai pengelola usaha, melainkan sebagai buruh atau debitur. ini bertentangan dengan posisi *Muḍārib* yang semestinya adalah pengelola modal yang diberi amanah dan kepercayaan.

### 3. keuntungan yang dihasilkan dalam muḍārabah menjadi milik bersama

prinsip utama muḍārabah adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama pada awal akad.<sup>15</sup> keuntungan ini dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. namun praktik yang terjadi di lapangan: meskipun secara verbal disepakati bahwa keuntungan dibagi dengan rasio 60% untuk nelayan dan 40% untuk pemodal, kenyataannya hasil tangkapan langsung dipotong untuk melunasi “utang modal” terlebih dahulu. ini membuat nelayan jarang mendapat bagian keuntungan sesuai yang dijanjikan. akibatnya prinsip bagi hasil yang adil tidak terlaksana. nelayan malah menerima hasil yang sangat kecil atau bahkan tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya, sementara pemodal menuntut pelunasan modal terlebih dahulu.

### 4. *Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad

*Muḍārib* memperoleh imbalan berupa bagian keuntungan dari usaha sebagai kompensasi atas kerja dan pengelolaan modal yang dilakukan. imbalan ini tidak berupa gaji tetap, namun mendapatkan bagian keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati saat akad.<sup>16</sup> namun praktik yang di lapangan karena modal dianggap sebagai utang, *Muḍārib* (nelayan) tidak memperoleh bagian keuntungan yang adil dan bahkan seringkali tidak memperoleh imbalan yang layak

---

<sup>15</sup> Rahmah Hidayat dkk, “Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Akuntansi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2,no.2(2025) , h. 39

<sup>16</sup> Tiur Herlina Yanti Hutagalung dan Rayyan Firdaus , “Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ,” *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* . 2,no.6 (2024),h. 80.

atas kerja kerasnya. nelayan hanya menerima sisa hasil tangkapan setelah potongan yang tidak jelas, dan terkadang bagian yang diterima tidak cukup untuk kebutuhan hidup. akibatnya nelayan kehilangan insentif dan keadilan dalam usaha yang dijalankan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial.

#### 5. *Muḍārib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha rugi

dalam muḍārabah, apabila usaha mengalami kerugian, *Muḍārib* tidak mendapatkan keuntungan atau imbalan karena risiko usaha adalah risiko bersama. namun kerugian modal menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali kerugian akibat kelalaian *Muḍārib*.<sup>17</sup> namun praktik yang terjadi di lapangan nelayan harus tetap membayar modal (yang dianggap utang) meskipun hasil tangkapan sedikit atau usaha mengalami kerugian, misalnya karena cuaca buruk atau kerusakan alat tangkap. nelayan harus menyerahkan hasil tangkapan dengan harga yang sudah ditentukan pemodal, yang terkadang lebih rendah daripada harga pasar. akibatnya nelayan menanggung risiko penuh yang sebenarnya harusnya menjadi risiko pemilik modal. ini jelas melanggar prinsip muḍārabah dan menyebabkan nelayan terjebak dalam siklus utang yang sulit keluar.

#### 6. pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad

pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati secara adil dan transparan dalam akad. praktik yang di lapangan pemodal memaksakan aturan baru di luar kesepakatan awal, misalnya memotong hasil tangkapan untuk melunasi modal terlebih dahulu, bukan membagi keuntungan berdasarkan nisbah. ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan tertulis dan hanya berdasarkan kebijakan sepihak pemodal. akibatnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi nelayan. penyimpangan dari akad awal menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja sama dan dapat menimbulkan perselisihan.

---

<sup>17</sup> Benazir dan Dandi, Risiko, “ Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang) , ”*Jurnal Hei Ema*, 1 no. 2,(2022),h. 36

## 7. keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran

jika modal usaha berasal dari campuran antara pemodal dan pengelola (*Mudārib*), akadnya menjadi musyarakah-mudārabah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan modal dan kerja. namun praktik yang di lapangan nelayan biasanya tidak menanamkan modal, hanya tenaga kerja. namun apabila ada tambahan modal dari nelayan, tidak ada perjanjian tertulis atau kesepakatan yang mengatur hal tersebut sehingga sering menimbulkan ketidakjelasan status akad.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat di jelaskan bahwa praktik muamalah yang terjadi antara pemilik modal dan nelayan di pasar pelelangan ikan kabupaten majene tidak memenuhi ketentuan aturan dalam melaksanakan mudārabah agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam buku II, bab I, pasal 20. Dimana status benda/modal yang berada di tangan mudārib adalah modal namun dalam praktik lapangannya berubah jadi pinjaman, mudārib berkedudukan sebagai wakil *ṣāhibul māl* dalam menggunakan modal, keuntungan yang dihasilkan dalam mudārabah menjadi milik bersama, mudārib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad, keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran semua teori tersebut tidak sesuai dengan praktik lapangan yang terjadi.<sup>18</sup>

Kerja sama antara pemilik modal dan pihak yang menjalankan usaha dikenal sebagai akad *mudharabah*. Dalam bentuk kerja sama ini, seorang pemilik dana menyerahkan sejumlah modal kepada nelayan dengan kesepakatan sebelumnya terkait pembagian keuntungan. Apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan usaha,

---

<sup>18</sup> Muhammad Hatta, “mplementasi Mudārabah pada Lembaga Keuangan Syariah, ” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2(2022), h. 29

dan hal tersebut bukan akibat kelalaian dari pihak nelayan, maka kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik dana..

Namun, ketika modal harus dikembalikan secara utuh meskipun usaha merugi, maka akad tersebut tidak lagi memenuhi syarat *Mudhārabah*, melainkan berubah menjadi utang-piutang bahkan bisa mendekati riba jika disertai dengan tambahan atau bunga. Serta pada praktik perjanjian modal yang hanya dilakukan secara lisan dan tidak disertai pencatatan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam muamalah.

Dalam konteks Islam perjanjian dalam suatu usaha termasuk dalam kegiatan usaha perikanan disebut *akad* yang berarti ikatan. *Akad* adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* atau penawaran dan *qabul* sebagai penerimaan. Hal ini di pertegas dengan apa yang dijelaskan dalam Alqur'an dalam surah QS Al- Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Terjemahan dalam bahasa mandar:

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua).*<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Muh Idham Khalid bodi, *Koroang Mala'bi*, h. 82.

Jadi, ayat diatas menyuruh untuk setiap transaksi yang mengandung perjanjian penanggungan seharusnya ada bukti tertulis, islam sangat menganjurkan pencatatan perjanjian dalam bentuk tertulis agar menjaga kepercayaan semua pihak yang terkait untuk mencegah perselisihan dan menjaga keadilan antar pihak dalam bermuamalah.

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur sahnya perjanjian, termasuk perjanjian pemberian modal. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian adalah sah jika memenuhi empat syarat yaitu:

1. kesepakatan antara pihak

Langkah untuk menghindari terjadinya wanprestasi sudah seharusnya dilakukan sejak sebelum terbentuknya suatu kesepakatan yang dapat melahirkan perjanjian. Hal ini dimulai dengan menilai itikad baik dari masing-masing pihak, karena itikad baik merupakan aspek penting yang patut dipertimbangkan sebelum membuat kesepakatan. Sikap ini harus dibangun di atas dasar pemenuhan salah satu unsur sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Sebuah perjanjian menunjukkan bahwa telah terjadi keselarasan kehendak antara pihak-pihak terkait mengenai hal-hal pokok yang menjadi tujuan dari perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

2. kecakapan para pihak

---

<sup>20</sup>Ade Nugraha Salim,dkk, “Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 8 no. 1(2024): h.897.

Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus cakap untuk membuat perikatan, atau dengan kata lain memiliki kemampuan hukum. Kemampuan hukum seseorang untuk mengadakan perjanjian biasanya dikaitkan dengan usia dan status hukum seseorang.

Berdasarkan Pasal 1320, orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang tidak berada di bawah pengampuan karena alasan kesehatan mental.
- c. Pihak Perempuan dan Pihak yang Dibatasi oleh Undang-Undang

Pihak perempuan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta secara umum siapa pun yang menurut ketentuan hukum dilarang untuk melakukan perjanjian, termasuk dalam golongan yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengadakan perikatan tertentu<sup>21</sup>.

### 3. Keberadaan Objek yang Jelas

Syarat penting lainnya dalam sebuah perjanjian adalah kejelasan mengenai objek yang diperjanjikan. Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau manfaat yang akan diperoleh. Objek tersebut harus dapat dikenali secara spesifik dan dapat ditentukan dengan pasti. Jika objek perjanjian tidak memiliki

---

<sup>21</sup>Kurniasih BR Bangun, "Kibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi)", *jurnal Akibat Perbuatan Hukum Anak dibawah Umur, Perjanjian Bangun Bagi, Akta Notaris*, 15, no.2 (2021):h.281.

kepastian atau tidak jelas, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

#### 4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang

Syarat keempat adalah perjanjian harus memiliki sebab yang tidak terlarang. Sebab atau tujuan dari perjanjian tersebut haruslah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika sebab atau tujuan perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Dalam konteks perjanjian pemberian modal kepada nelayan yang berbasis pada ekonomi syariah, pemberi modal harus memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*).

Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHP perdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUH Perdata).<sup>22</sup>

Berdasarkan materi teori diatas maka dapat di jelaskan bahwa Adapun bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dan nelayan yaitu secara lisan yang terjalin lama namun hal ini menimbulkan beberapa persoalan yaitu tidak

---

<sup>22</sup> Salim H, *Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik penyusunan kontrak* (Cet. XIV:Sinar Grafika: Jakarta, 2019), h.28

adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak ada bukti hukum jika terjadi perselisihan, dan interpretasi isi perjanjian sangat subjektif dan bisa berubah-ubah.

Perjanjian lisan ini biasanya mencakup kesepakatan bahwa pemberi modal akan menyediakan dana untuk operasional melaut, dan hasil tangkapan akan diserahkan kepada pemberi modal sebagai bentuk pelunasan modal. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya KUHPerdara pasal 1320 dan pasal 1313, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian lisan dianggap sah secara hukum.

Namun, tanpa bukti tertulis beban pembuktian menjadi sulit sehingga hal ini memicu terjadinya perselisihan nelayan sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara hukum karena tidak memiliki bukti tertulis yang menunjukkan isi kesepakatan sebenarnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Tasriani Rasni yang berjudul *Praktik Sistem Permodalan Nelayan Melalui Pengepul Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam* dimana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik permodalan nelayan melalui pengepul di Desa Panambea Barata menunjukkan bahwa sistem utang piutang yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Modal diberikan dalam bentuk uang atau barang, hasil tangkapan dijual kepada pengepul tanpa pemotongan keuntungan, dan utang pokok tidak otomatis dikurangi dari hasil penjualan. Transaksi dilakukan secara terbuka, sukarela, dan tanpa paksaan, serta mencerminkan nilai-nilai Islam seperti *shidiq*,

amanah, *tabligh*, dan *fathanah*.<sup>23</sup> Hal ini berbeda dengan praktik di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Majene, di mana perjanjian kerja sama diubah menjadi utang piutang tanpa kejelasan mekanisme dan perlindungan hukum. Perjanjian hanya dilakukan secara lisan, tidak transparan, dan pembagian hasil lebih banyak berupa pemotongan sepihak atas tangkapan nelayan, tanpa pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang adil. Pemilik modal dominan dalam proses usaha, dan seluruh risiko dibebankan kepada nelayan, sehingga bertentangan dengan prinsip mudharabah dan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan dalam hukum ekonomi syariah

---

<sup>23</sup> Tasriani Rasni, “Praktik Sistem Permodalan Nelayan Melalui Pengepul Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari ,2023)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *SIMPULAN***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan di pelelangan majene perspektif hukum ekonomi syariah dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Perjanjian Pemberian Modal Kepada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Majene di jelaskan bahwa dalam praktik pengubahan perjanjian kerja sama menjadi utang piutang tanpa kejelasan mekanisme dan tanpa perlindungan terhadap pihak yang lemah atau nelayan menunjukkan adanya ketimpangan dalam perikatan tersebut. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan atau kontrak serta perjanjian lisan di anggap sah secara hukum namun,tanpa bukti tertulis beban pembuktian menjadi sulit sehingga hal ini memicu terjadinya perselisihan nelayan sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara hukum karena tidak memiliki bukti tertulis yang menunjukkan isi kesepakatan sebenarnya.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian pemberian modal kepada nelayan mengungkapkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan prinsip-prinsip akad mudārabah yang menjadi landasan utama dalam pembiayaan syariah, dimana dalam praktik yang terjadi di lapangan, perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan tertulis yang resmi dan transparan, sehingga mengurangi kejelasan dan

kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Modal yang seharusnya digunakan sebagai dana usaha untuk bersama-sama menanggung risiko dan berbagi keuntungan justru diperlakukan sebagai utang yang wajib dilunasi oleh nelayan tanpa memperhatikan kondisi keberhasilan atau kerugian usaha, hal ini bertentangan dengan esensi *muḍārabah* yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Selain itu, pembagian hasil yang terjadi di lapangan lebih banyak berupa pemotongan langsung atas hasil tangkapan untuk membayar “utang,” bukan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan nisbah yang adil, sehingga merugikan nelayan sebagai pengelola usaha. Pemilik modal juga mengambil peran dominan dengan mengendalikan penuh proses usaha, termasuk penetapan harga secara sepihak, yang mencederai prinsip kemaslahatan dan keadilan, serta menghilangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, seluruh risiko kerugian seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian atau kesalahan dari pengelola, namun dalam praktik ini, beban risiko justru dialihkan sepenuhnya kepada nelayan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang nyata. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *ridha* (kerelaan), keadilan, kemaslahatan, amanah, transparansi, dan kejelasan akad sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan nilai-nilai muamalah Islami secara umum, yang menuntut adanya kejelasan akad dan

keepakatan yang saling menguntungkan serta perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa sistem kerja sama modal-usaha yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga memerlukan reformasi menyeluruh yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam

#### **B. IMPLIKASI PENELITIAN**

Adapun permasalahan yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya terdapat implikasi penelitian sebagai solusi yakni sebagai berikut:

Harusnya kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi ini memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip muamalah berdasarkan hukum ekonomi syariah serta dalam perjanjiannya harusnya terdapat kejelasan rinci di awal *akad* agar tidak ada yang merasa di rugikan dari perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Benazir dan Dandi, Risiko, “ Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang) , ”*Jurnal Hei Ema*, 1 no. 2,(2022),h. 36
- BR Bangun Kurniasih, Kibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi),*jurnal Akibat Perbuatan Hukum Anak dibawah Umur, Perjanjian Bangun Bagi, Akta Notaris*, 15, no.2 (2021):h.281.
- Bodi, Muh Idham Khalid. *Qoraang Mala’bi, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar, 2019.
- Dewi, Gemala, Dkk. *Hukum Perikatan diIndonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2005.
- Farizi Al, Salman. “Preferensi Permodalan Nelayan Pada Pengambek Dan Perbankan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri, (2022.): h.55.
- Firdaus, Muhammad. “Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000 Terhadap Implemintasi Penghitungan Nisbah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Bmt-Ugt Sidogiri Capem Licin Banyuwangi”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no.1 (2023): h.77.
- Harahap Mhd. Yadi, “pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Muḍārabah, ” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4,no.1(2020),h.60

- Hermawan, Sigit. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cet. I; Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Harisah, dkk. Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah,” *Syariah*’ 3 no. 2, (2020): h.177.
- Hatta Muhammad, “mplementasi Muḍārabah pada Lembaga Keuangan Syariah, ” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2(2022), h. 29
- Prawiyogi, Anggi Giri. Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar, *Jurnal Basicedu* 5 no1 (2021): h. 449.
- Mursal,” Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan “, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): h.76.
- Masse, Rahman Ambo. “Kosep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penaparan Perbankan”, *Jurnal Diktum* 8, no.1 (2010): h.79.
- Rahmah Hidayah dkk, “Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Akuntansi Syariah, ” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2,no.2(2025) , h. 39
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I; lampung: Lintang Budi Aksara Books, 2016.
- Rusmalinda, Sinta Dkk. “Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum* 1, no.1 (2022): h.32.
- Saputra, Deno. “Analisis Perjanjian Kerjasama Nelayan Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, (2021): h. 12.
- Salim Ade Nugraha,dkk, Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, *Jurnal Kewarganegaraan*, 8 no. 1(2024): h.897.

- Susanti, Elsa. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Nelayan Di Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2023) : h.43.
- Suhaimi, dkk. “Syirkah Sebagai Problem solving dalam memulihkan dan mengembangkan perekonomian dunia dimas pandemic covid-19”, *Kariman* 9, no.2 (2021): h. 271.
- Sudarto, Aye dan Muhamad Bisri Mustofa. “Fathul Mu’in, Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki, ASAS”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no.1 (2022): h.5.
- Saripudin, Udin. “Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Al Amwal* 1, no. 1 (2018): h.32.
- Said, Muhammad. *Modal Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Studi Sistem Bagi Hasil*, Surabaya: Uli Citra Mandiri, 2021.
- Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika: Jakarta, 2019.
- Syaukani, H. Mudharabah Dalam Sisitem Ekonomi Islam”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 2 (2018): h. 49.
- Setiawan, Deny. Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi* 2, no. 3 (2013): h. 1.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metediologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015.
- Sari, Meita Sakar. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pandangan Pegawai Negeri Sipil, Serta Kelompok Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dilingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal Ekonomi* 21 no 3. (2019): h.311.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Tiur Herlina Yanti Hutagalung dan Rayyan Firdaus , “Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ,” *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* . 2,no.6 (2024),h. 80.

Yazid, Azy Athoillah. “Transaksi Marketplace Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): h. 43.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pihak Nelayan**

1. Ceritakan pengalaman Anda dalam bekerja dengan pemberi modal. Sejak kapan dan sudah berapa lama Anda mulai terlibat dalam perjanjian kerja sama ini?
2. Apa alasan anda melakukan dan bertahan dalam perjanjian kerja sama ini?
3. Sejauh mana Anda merasa pemberi modal memiliki kontrol terhadap hasil tangkapan Anda?
4. Bagaimana Anda menilai ketentuan perjanjian kerja sama yang ditentukan oleh pemberi modal? Apakah isi perjanjian tersebut adil bagi Anda?
5. Apakah Anda merasa ketergantungan pada pemberi modal berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi Anda dalam jangka panjang?

### **Pihak Pemberi modal**

1. Apa yang mendorong Anda untuk memberikan modal kepada nelayan?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kerja sama yang diberikan kepada nelayan?
3. Apa saja keuntungan yang Anda peroleh dari perjanjian ini, dan risiko apa yang Anda hadapi sebagai pemberi modal?
4. Bagaimana hubungan Anda dengan nelayan dalam perjanjian ini? Apakah Anda merasa bahwa perjanjian ini menguntungkan kedua belah pihak?
5. seberapa besar faktor eksternal seperti cuaca atau kerusakan alat tangkap mempengaruhi hasil tangkapan dan perjanjian ini?





